



PROFESIONALISME GURU SENI BUDAYA DI SEKOLAH

Samsul Alam¹ dan Shofiyanti Nur Zuama²

^{1,2} Universitas Tadulako

samsulalam@untad.ac.id

ABSTRAK

Profesi guru merupakan suatu bidang pekerjaan yang wajib dikerjakan dengan kualifikasi keahlian yang sesuai dengan pekerjaan guru. Sebagai sebuah profesi, guru harus mahir, cakap serta memenuhi standard mutu minimal yang didapatkan melalui pendidikan profesi guru. Oleh karena itu guru harus profesional. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru seni. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan yaitu penulis menggunakan berbagai sumber rujukan baik yang berasal dari hasil penelitian maupun hasil pemikiran penulis lainnya yang dirumuskan kembali oleh penulis. Sehingga melahirkan konsep baru dalam penulisan artikel ini. Guru seni yang profesional bukan hanya ahli dalam menguasai ilmu seni namun harus memiliki keahlian dalam mengajarkan ilmunya kepada para peserta didik. Keahlian guru seni dalam menguasai bidang ilmu seni harus diiringi dengan kemampuan memahami keadaan peserta didik, analisis dan pengembangan kurikulum, merencanakan pembelajaran seni, melakukan penilaian dan evaluasi.

Kata Kunci: Profesionalisme; Guru Seni

I. PENDAHULUAN

Guru adalah figur sentral dalam dunia pendidikan, sehingga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka terlebih dahulu yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sumber daya guru itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru dalam dunia pendidikan sangat penting. Selain itu, guru juga diharuskan memiliki berbagai peran dalam

mengkondisikan kegiatan belajar mengajar yang efektif sehingga guru harus selalu meningkatkan kualitas mengajarnya.

Profesi guru merupakan suatu bidang pekerjaan yang wajib dikerjakan dengan kualifikasi keahlian yang sesuai dengan pekerjaan guru. Sebagai sebuah profesi, guru harus mahir, cakap serta memenuhi standard mutu minimal yang didapatkan melalui pendidikan profesi guru, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 4, UU No. 14 Tahun 2005. Oleh karena



itu profesi atau pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang keguruan. Seseorang yang sangat pintar berbicara dalam suatu bidang tertentu, belum bisa dikatakan sebagai guru. Seperti dikemukakan Usman (2009:5) bahwa menjadi guru harus memiliki syarat khusus, apalagi guru profesional yang diwajibkan memiliki kemampuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang ilmu pengetahuan lainnya yang diperoleh melalui pendidikan.

Syarat menjadi guru adalah memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D IV) yang linier dengan bidang pekerjaan sebagai agen pembelajaran. Oleh karena itu, guru yang profesional diwajibkan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Lind (2007:14) mengemukakan bahwa guru yang profesional akan berpengaruh terhadap layanan pendidikan. Guru yang profesional memiliki kemampuan yang mumpuni

dalam hal menguasai bidang ilmunya, proses perencanaan pembelajaran, pembelajaran dan dalam hal melakukan penilaian dan evaluasi

II. KAJIAN PUSTAKA

Pekerjaan yang bersifat profesional membutuhkan beberapa bidang ilmu yang harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Oleh karena itu pekerjaan yang profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian yang khusus untuk melaksanakan tugas profesinya.

Pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang yang khusus dipersiapkan untuk pekerjaan itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang karena tidak mendapatkan pekerjaan lain (Usman, 2009:14).

Secara umum, ruang lingkup kompetensi profesional guru dapat diidentifikasi sebagai berikut (Mulyasa, 2008:135-136).

- 1) Memahami dan bisa menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis



- 2) Memahami dan bisa menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
- 3) Memiliki kemampuan dalam menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya
- 4) Memahami dan bisa menerapkan metode pengajaran yang bervariasi
- 5) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan
- 6) Memiliki kemampuan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran
- 7) Memiliki kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar peserta didik
- 8) Memiliki kemampuan dalam menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Profesional adalah sifat sesuatu yang berkenaan dengan profesi, penampilan dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tuntutan profesi; orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan tuntutan profesi (Soetjipto dan Kosasi, 2009:262). Seorang profesional mempunyai makna ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya. Tanggung jawab (*responsibility*) atas

keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis.

Lebih lanjut, Arifin (2001:4) menyatakan bahwa syarat-syarat guru profesional di Indonesia yakni:

- 1) Mempunyai dasar ilmu yang kuat sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21
- 2) Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan ilmiah bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia,
- 3) Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktik pendidikan. Kekerdilisan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program *pre-service* dan *in-service* karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.



Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa profesionalisme guru adalah sifat yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas profesinya secara profesional.

III. METODE

Metode penulisan ini menggunakan kajian kepustakaan yaitu penulis menggunakan berbagai sumber rujukan baik yang berasal dari hasil penelitian maupun hasil pemikiran penulis lainnya yang dirumuskan kembali oleh penulis. Sehingga melahirkan konsep baru dalam penulisan artikel ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (2) bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pada hakikatnya standar kompetensi yaitu untuk memperoleh guru yang ahli dan profesional, serta mempunyai kompetensi dalam menjalankan fungsi dan tujuan sekolah secara khusus, serta tujuan pendidikan secara umum, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2009:17).

Kompetensi guru bisa dilihat dari kualitas guru dalam menjalankan fungsi, peran dan tugasnya. Kualifikasi tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu: 1) fungsi yang berhubungan dengan agen pembaharuan yang memiliki peran sebagai komunikator; 2) fungsi pelayanan yang memiliki peran sebagai fasilitator; 3) fungsi profesional yang memiliki peran sebagai motivator; dan; 4) fungsi tutor yang memiliki peran sebagai reproduktor (Jazuli, 2008:32).



FUNGSI	PERAN	TUGAS
AGEN PEMBAHARUAN Menyampaikan nilai kehidupan	KOMUNIKATOR	Sebagai transformator informasi ilmu pengetahuan yang hidup.
PELAYANAN Dasarnya pengabdian	FASILITATOR	Memfasilitasi bagi tumbuhnya rasa kebersamaan, kepekaan, kepedulian, komitmen, konsisten, dan pengembangan diri siswa.
PROFESIONAL Ahli dan tanggung jawab atas profesinya	MOTIVATOR	Memacu siswa agar berpikir ke masa depan, bersikap positif dan konstruktif, menumbuhkan nilai-nilai kearifan, keuletan budi siswanya, serta selalu mengembangkan potensinya sendiri.
TUTOR Nara sumber terpercaya, selalu memproduksi dan mereproduksi informasi ilmu pengetahuan	REPRODUKTOR	Menjaga keamanan lahir batin dan menjamin hasil pemikiran para siswanya dalam proses pembelajaran agar menjadi ikon yang berprestasi dalam pembelajaran dan lingkungan belajarnya.

Gambar 1. Bagan Kompetensi Guru Berdasarkan Fungsinya
(Sumber: Jazuli, 2008:32)

Selanjutnya Jazuli (2008:35) menyatakan bahwa persyaratan menjadi guru yang kompeten adalah;

- 1) Memiliki wawasan yang luas, terampil dan bertanggung jawab kepada profesinya;
- 2) Penguasaan terhadap bidang ilmu (seni) dan kreatif dalam kegiatan pengembangan materi pembelajaran;
- 3) Memiliki pemahaman terhadap maturitas dan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran seni;
- 4) Penguasaan terhadap materi teori dan praktik dalam kerangka pembelajaran seni;
- 5) Memiliki kemampuan dalam merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran seni;
- 6) Memahami dengan benar bahwa pendidikan seni adalah pendidikan nilai dan alat pendidikan yang terus berproses dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sekitar.

Standar kompetensi untuk guru seni budaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran seni (seni rupa, musik, tari, teater) dan ketrampilan.
- 2) Menganalisis materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Seni Budaya.

Guru yang profesional adalah guru yang memenuhi standar kualifikasi yang telah disyaratkan dan sangat memahami apa yang mesti dilakukan, baik di dalam maupun di luar kelas. Standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran dan timbangan, standar juga dapat dikatakan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi (Sagala, 2009:17).

Hamalik (2003:118) menyatakan bahwa seorang guru bisa dikatakan profesional jika memiliki syarat-syarat yang meliputi; 1) mempunyai bakat untuk menjadi guru; 2) mempunyai



keahlian untuk menjadi guru; 3) mempunyai keahlian yang mumpuni dan terintegrasi; 4) mempunyai mental yang sehat; 5) memiliki badan yang sehat; 6) mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas; 7) berjiwa Pancasila; dan; 8) warga negara yang baik.

National Art Education Association (1999) telah merumuskan kualifikasi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru seni dalam enam bidang yaitu isi atau konsep seni, pemahaman peserta didik, pengembangan kurikulum, pembelajaran, penilaian dan evaluasi serta tanggung jawab profesional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dikerjakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) Mempunyai bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- 2) Mempunyai komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- 3) Mempunyai kualifikasi akademik dan latar belakang

pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan;

- 4) Mempunyai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang pekerjaan;
- 5) Mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesional;
- 6) Mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan prestasi kerja;
- 7) Mempunyai kesempatan untuk meningkatkan karir profesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- 8) Mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesi; dan
- 9) Mempunyai organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi guru.

Guru profesional harus memiliki standar kompetensi yang khusus sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam tulisan ini, topik kompetensi guru difokuskan pada kompetensi profesional guru seni. Berdasarkan kekhasan yang ada dalam pendidikan seni, seorang guru seni harus mempunyai syarat khusus sesuai dengan tuntutan bidang ilmu seni. Pendidikan seni tidak bersifat teoritis semata, akan tetapi bersifat praktik



juga, keduanya saling terintegrasi sehingga guru seni harus memiliki keterampilan dalam mengajar seni.

Pelajaran seni budaya di sekolah merupakan pelajaran induk yang di dalamnya terdapat pendidikan seni lainnya yakni seni rupa, seni tari, seni musik dan seni teater. Keempat pelajaran yang tergabung dalam pelajaran seni budaya tersebut diampu oleh guru yang berbeda sesuai dengan keahlian guru tersebut. Oleh karena itu, masing-masing guru tersebut dituntut memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan bidangnya sehingga diperlukan standar kompetensi profesional yang khusus sebagai dasar patokan.

Secara konsepsi dan apresiasi, keempat mata pelajaran tersebut mempunyai persamaan yaitu “pemahaman akan nilai-nilai seni”. Perbedaannya terletak pada isi dan struktur, serta aliran-aliran atau gaya dan teknik-teknik yang terdapat pada masing-masing cabang ilmu seni tersebut. Perbedaan-perbedaan utama terletak pada unsur-unsur dan prinsip-prinsip keilmuan. Dalam seni rupa

mengedepankan unsur rupa atau visual, seni tari mengedepankan gerak, seni musik mengedepankan unsur suara atau vokal, dan seni teater mengedepankan unsur lakon atau akting.

Guru seni yang profesional, bukan hanya ahli dalam menguasai ilmu seni, tetapi harus ahli juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keahlian guru seni dalam menguasai bidang ilmu seni harus diiringi dengan kemampuan memahami keadaan peserta didik, analisis dan pengembangan kurikulum pendidikan seni, merencanakan pembelajaran seni, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran seni. Kesemuanya itu harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab profesional guru seni.:

1) Penguasaan Keilmuan Bidang Seni

Guru seni:

- a. Menguasai dan memahami konsep seni, isi dan struktur bidang ilmu seni yang meliputi apresiasi dan kreasi
- b. Mampu menganalisis dan menginterpretasi karya seni meliputi unsur dan prinsip seni



- c. Memahami metode pengembangan seni secara kritis, kreatif dan inovatif
 - d. Memiliki pengetahuan tentang tujuan seni baik segi estetis, artistik maupun fungsional
 - e. Memahami dan memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik, gaya dan aliran-aliran dalam seni
 - f. Memiliki kemampuan dalam menghasilkan karya seni
 - g. Memahami dan menguasai teknologi informasi komunikasi dalam bidang seni
- 2) Pemahaman Peserta Didik
- Guru seni:
- a. Memahami perkembangan individual peserta didik baik dari segi kognisi dan emosi
 - b. Peduli terhadap perbedaan kemampuan peserta didik dalam pemahaman dan menghasilkan karya seni
 - c. Pemahaman terhadap potensi dan bakat masing-masing peserta didik
 - d. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu aktif dalam belajar seni
 - e. Kemampuan menyajikan materi pembelajaran seni disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
- 3) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Seni
- Guru seni:
- a. Mengembangkan kurikulum yang merefleksikan tujuan, nilai-nilai dan kegunaan pendidikan seni
 - b. Mengembangkan kurikulum yang merefleksikan keluasan dan kedalaman materi pendidikan seni
 - c. Menguasai kurikulum sekolah dan mampu menganalisis buku teks pendidikan seni
- 4) Pembelajaran Seni
- Guru seni:
- a. Mampu mengorganisasikan, membuat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran seni
 - b. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang



- relevan termasuk media teknologi informasi dalam pendidikan seni
- c. Memahami, menguasai serta dapat menerapkan berbagai teori dan strategi belajar dalam pembelajaran seni sesuai taraf perkembangan peserta didik
- d. Tujuan pembelajaran seni dirumuskan dalam aspek afektif, kognitif dan psikomotorik
- e. Guru mengintegrasikan budi pekerti dalam pembelajaran seni
- 5) Penilaian dan Evaluasi dalam Pembelajaran Seni
- Guru seni:
- a. Menggunakan berbagai metode dalam penilaian pendidikan seni, baik formatif dan sumatif.
- b. Menggunakan berbagai strategi penilaian seperti portofolio, kritik dan analisis karya seni serta diskusi kelas
- c. Mengembangkan strategi penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran seni, metode pembelajaran dan kebutuhan peserta didik
- d. Mengevaluasi kemajuan peserta didik secara berkala
- e. Melakukan evaluasi diri atas keefektifan metode dan strategi pembelajaran yang telah diterapkan dalam pembelajaran
- 6) Tanggung Jawab Profesional Guru Seni
- Guru seni:
- a. Berkontribusi terhadap sekolah tempat bertugas melalui kolaborasi dengan profesional lain
- b. Meningkatkan kompetensi profesional dengan menulis artikel dan penelitian tindakan kelas
- c. Meningkatkan kompetensi profesional melalui kegiatan seminar, *workshop*, serta pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk guru seni.
- d. Menunjukkan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik, karena di dalam kelas guru juga seorang pemimpin.
- V. SIMPULAN**



Guru seni yang profesional bukan hanya ahli dalam menguasai ilmu seni namun harus memiliki keahlian dalam mengajarkan ilmunya kepada para peserta didik. Keahlian guru seni dalam menguasai bidang ilmu seni harus diiringi dengan kemampuan memahami keadaan peserta didik, analisis dan pengembangan kurikulum, merencanakan pembelajaran seni, melakukan penilaian dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. *Profesionlisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan Dalam Era Globalisasi*. Makalah Symposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001. 2001. Hal. 4.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003. Hal. 118.
- Jazuli, Muhammad. *Paradigma Kontekstual Pendidikan Seni*. Surabaya: Unesa University Press. 2008. Hal. 32-35.
- Lind, Vicky R. *High Quality Professional Development: An Investigation Of The Supports For And Barriers To Professional Development In Arts Education*. *International Journal Of Education And The Arts*. Vol. 8 No. 2. <http://www.ijea.org/v8n2/index.html>. 2007. Hal. 14.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2009. Hal. 17.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2008. Hal. 135-136
- National Art Education Association. *Standards For Art Teacher Preparation*. <http://www.naea-reston.org>. 1999.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 *Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2009. Hal. 17.
- Soetjipto dan Kosasi, Raflis. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta bekerja sama Pusat Perbukuan Depdiknas. 2009. Hal. 262.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2009. Hal. 6,14.